

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN PELANGGARAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Adam Sani,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar,
Adam_beutong87@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of customary institutions in handling violations of Islamic Shari'ah in Aceh. This research is done through normative juridical approach that is study in the form of legislation, legal principle, norm, and others. The main data sources in this study consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is done through literature study that is searching library materials covering primary legal material in the form of provisions mentioned in the legislation, secondary legal materials in the form of literature books related to the problem under study. Data analysis is the process of organizing and sorting data into patterns, categories, and basic descriptive units so that the theme can be found and workable hypotheses can be formulated as suggested data. The results show the role and function of customary institutions against the violation of Islamic Shari'ah in Aceh as a tool of control, prevention, guidance and as a peace judge at the village level through gampong customary meeting. If customs are not completed then customary institutions shall notify the authorities. Suggested To adat stakeholder expected to settlement of case of Islamic shari'ah violator in Aceh refers to provision of Islamic law.

Keywords: Roles, Customary institutions, Violations, Syari'ah Islam.

1. PENDAHULUAN

Adat bagi masyarakat Aceh identik dengan agama, maka ia merupakan hal yang sangat signifikan dan fundamental. Ajaran Islam dan adat dalam pandangan masyarakat Aceh merupakan dua mata uang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Filosofi pemahaman seperti ini dapat ditemukan dalam ungkapan kearifan yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu : “ *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*”. Ungkapan tersebut ditamsilkan pada perspektif *term teologis Ahl al-Sunnah* bahwa hokum Islam dan adat bagaikan Zat Allah dan Sifat-Nya yang tidak dapat dipisahkan. Allah adalah zat dan sifat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan antara warna putih dengan benda yang berwarna putih. Maksudnya adalah semua ketentuan ajaran islam atau hukuim Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu, usaha revitalisasi adat merupakan bagian dari upaya menghidupkan dan menerapkan Syari’at Islam dalam tatanan social kehidupan masyarakat Aceh.¹

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang terhormat dan diakui sebagai penguat hukum (syari’at). Hukum syariat dan adat adalah satu kesatuan yang utuh, Artinya bila adat berdasarkan hukum syari’at maka hukum Islam sudah pasti bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah maka adat Aceh otomatis bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, bila ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum syari’at maka adat tersebut dianggap sebagai ‘*urf fasid*’ (adat yang rusak). Jadi, semua bentuk dan praktek adat yang bertentangan dengan syari’at Islam tidak diakui sebagai adat Aceh.²

Secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh masyarakat Aceh, karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hatinya sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Selain itu juga secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan dijunjung tinggi bersama, karena keinginan kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral bagi masyarakat. Terkadang masyarakat Aceh memandang sanksi adat yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar ketentuan adat istiadat lebih berat terbebani secara psikologis dari pada sanksi syari’at itu sendiri. Bila adat menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan adat seperti seorang pemuda yang bertamu pada sebuah rumah seorang gadis tanpa ada alasan yang tepat, lalu masyarakat membawanya ke meunasah maka aib akan lebih terasa dan terbebani bagi pemuda tersebut dan juga keluarganya.

Keberadaan adat dan lembaga adat dalam persepsi masyarakat Aceh sendiri tidak dapat dipisahkan. Adat istiadat akan kuat dan terpelihara dengan baik bila dilembagakan secara formal. Adat yang tidak dilembagakan menjadi undang-undang walaupun tidak tertulis akan mudah terdistorsi oleh situasi global kontemporer yang pasti muncul setuap saat. Keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat sebenarnya sangat signifikan dalam upaya pelestarian adat istiadat itu sendiri . Pelembagaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan usaha penyelamatan adat secara turun temurun, karena dengan adanya pelembagaan secara formal pasti mampu memprediksi tata nilai dalam proses keberlangsungan adat terutama menyangkut dengan pelanggaran syari’at di Aceh.

¹Tim Peneliti IAIN AR-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006, hlm.87

²*Ibid.*, hlm.88

2. KAJIAN LITERATUR

1.1. Lembaga Adat dalam Kerangka Hukum

Lembaga Adat merupakan satu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini diambil dari *hadis maja* yang sangat populer di Aceh, yaitu "*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lasamana.*" *Hadis maja* ini maksudnya, *Po Teumeureuhom* merupakan pelambangan kekuasaan eksekutif dan kebesaan tanah Aceh, *Syiah Kuala* merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, *Putroe Phang* merupakan pelembagaan dari cendekiawan pemegang kekuasaan legislatif dan *Laksamana* merupakan pelambangan dari keperkawaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.³

Hukum adat masih banyak dipraktekkan dalam memecahkan berbagai perkara dalam masyarakat Aceh, karena dianggap paling efektif untuk digunakan walaupun tidak ada aturan yang baku (tertulis) terhadap mekanisme pelaksanaan hukum adat tersebut. Pelaksanaan hukum adat ini diselesaikan melalui lembaga adat sesuai dengan adat yang berlaku tiap-tiap daerah. Kebanyakan proses hukumnya berdasarkan *yurisprudensi* yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Setelah melewati berbagai ketentuan dan persoalan mengenai kedudukan hukum adat di Aceh, maka pemerintah mengesahkan beberapa ketentuan adat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah lainnya yang berlaku. Undang-Undang yang pertama mengenai hukum adat di Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, membuka peluang untuk menghidupkan kembali lembaga adat dan memfungsikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Pada hakikatnya, lahirnya undang-undang tersebut memberikan keistimewaan bagi Aceh yang merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintahan pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun temurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kerukunan hidup warganya. Bukan itu saja, tapi adat jualah yang terlebih dahulu hingga sekarang telah menjamin keserasian, memelihara kedamaian dan menghidupkan kebersamaan diantara sesama sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka berada dalam suatu kehidupan yang harmonis.

Selain undang-undang diatas, adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini menetapkan struktur kelembagaan pemerintahan di Provinsi Aceh mulai dari *walinaggroe, tuha nanggroe*, gubernur, bupati/*wali sago*, wali kota/*wali banda*, camat untuk *sagoe cut*, *imum mukim* untuk kemukiman dan *keuchik* untuk gampong.⁴

Terakhir, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pada pasal 1 bab 1 menyebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

³Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA:Historis dan Sosiologinya)*, Banda Aceh , Majlis Adat Aceh, 2007, hlm. 89

⁴*Ibid.*, hlm. 89

(NKRI) dan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya, dikatakan bahwa pemerintah daerah Aceh yang selanjutnya disebut pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, hal ini berarti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diganti dengan Provinsi Aceh. Penyebutan lembaga *wali nanggroe* adalah lembaga kepemimpinan adat.⁵

Kehadiran undang-undang diatas, telah membuka kesempatan luas bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna (*kaffah*). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebetulnya bukanlah hal yang baru, karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang telah lama menjadikan Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari.⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa, hukum adat dan lembaga adat di Aceh memiliki herarki yang sangat signifikan dalam kerangka status otonomi daerah. Artinya, Provinsi Aceh sangat memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat adat yang bersumber dari Syari'at Islam.

2.1. Jenis-Jenis Lembaga Adat Dalam Masyarakat Aceh

Lembaga Adat di Aceh selama ini dianggap telah lemah atau bahkan hilang dari peredaran masa. Hal ini terjadi karena asumsi bahwa lembaga adat tidak begitu penting bagi masyarakat saat ini, karena telah ada lembaga-lembaga pemerintah dan badan hukum lainnya. Tidak disadari bahwa, kehadiran lembaga adat itu sama sekali tidak menjadi penghalang dan bukanlah tandingan terhadap lembaga-lembaga yang telah dibangun pemerintah seperti lembaga hukum, lembaga kehakiman, kepolisian dan sebagainya. Adapun jenis-jenis lembaga adat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat Aceh adalah:

a. Majelis Adat Aceh (MAA)

Majlis Adat Aceh (MAA) sebagai wujud pengganti dari Lembaga Adat Kebudayaan Aceh yang diganti pada Kongres Adat Aceh pada tanggal 24-28 September Tahun 2002. Majelis Adat Aceh merupakan organisasi masyarakat yang memiliki visi membangun masyarakat Aceh yang bermartabat berlandaskan adat istiadat yang bersendikan ajaran Islam. Bentuk struktur organisasi MAA berada pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, *mukim*, *gampong* serta perwakilan MAA diluar daerah.⁷

b. Imum Mukim

Mukim menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menentukan kesatuan masyarakat hukum kemukiman dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, kedudukan langsung dibawah kecamatanatau nama lain yang dipimpin oleh *Imum Mukim* atau nama lain.⁸

Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Pemerintahan Mukim, perangkat *mukim* memiliki fungsi:

- Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan urusan serta membantu segala urusan pemerintahan lainnya
- Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, fisik maupun pembangunan mental spiritual
- Pembinaan masyarakat dibidang peaksanaan syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat

⁵Tim Peneliti IAIN Ar-RAniry, *Op.,Cit*, hlm.114

⁶Hasnul Arifin Melayu, *Antara Adat dan Syari'at (Sebuah Kajian Kritis dalam Masyarakat Aceh)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004, hal. 45.

⁷*Ibid.*, hlm. 89

⁸Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003, hlm. 65

- Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat atau hukum adat.

c. Keuchik

Keuchik adalah orang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaan dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin. Atas dasar pemilihan dan kepercayaan ini, ia diangkat oleh pemerintah daerah untuk memegang amanah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan *gampong*. Sebagai sebuah lembaga adat, *keuchik* memiliki otoritas dalam bidang pemerintahan, termasuk memelihara adat istiadat.

Daerah kekuasaan *keuchik* adalah *gampong*. *Gampong* merupakan suatu kawasan wilayah teritorial kelompok penduduk yang berbatasan dengan wilayah teritorial kelompok penduduk lainnya. *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang berada dibawah mukim yang menepati wilayah tertentu. *Gampong* memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan adat dan istiadat setempat, bahkan berfungsi menyelenggarakan “peradilan adat” sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.

Keuchik sebagai ketua adat masyarakat *gampong* yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dahulu masa jabatan *keuchik* tidak ada batas, selama tidak mengundurkan diri atau tidak disenangi lagi oleh masyarakat, tetapi sekarang sudah dibatasi oleh qanun untuk masa jabatan 5 tahun namun dapat dipilih kembali. Dalam menjalankan tugasnya *keuchik* dibantu oleh “*tuha peut gampong*” dan “*tuha lapan gampong*” sebagai intitusi *gampong* yang berfungsi membina dan mempertimbangkan dalam hal ikhwil dan masalah masyarakat kepada *keuchik* secara aktif atau melalui persidangan atau musyawarah. *Keuchik* dalam masyarakat Aceh, harus mampu mengembangkan tiga fungsi yaitu fungsi legislatif (membuat peraturan adat), fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan adat) dan fungsi yudikatif (menegakkan dan mengawasi peraturan adat).⁹

d. Tuha Peut

Tuha peut adalah satu badan kelengkapan *gampong* dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di *gampong* dan mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada *keuchik* dan *imam mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di *gampong* dan mukim.¹⁰

Lembaga *tuha peut* ini sangat penting kedudukannya dalam pemerintahan adat *gampong*. Sebagai lembaga musyawarah, *tuha peut* merupakan badan yang merumus kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh *keuchik*. Lembaga ini juga merupakan wadah tempat warga mengusulkan suatu program atau kebijaksanaan yang patut dijalankan oleh *keuchik*. Semua persoalan-persoalan rumit dan berat baik menyangkut urusan pemerintahan atau peradilan ataupun urusan-urusan dibicarakan di dewan tersebut untuk diambil keputusan bersama secara arif dan bijak sehingga semua hal tidak ada yang berjalan diluar pengetahuan *tuha peut*.¹¹

e. Tuha Lapan

Tuha lapan adalah suatu badan kelengkapan *gampong* dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita, unsur kelompok organisasi masyarakat. Lembaga musyawarah ini penting wujudnya ditengah tengah masyarakat dalam rangka memberi inspirasi yang menyeluruh dan tepat terhadap kebutuhan seluruh komponen masyarakat.¹²

f. Imam Meunasah

⁹Badruzzaman Ismail, *Op.,Cit*, hlm.44

¹⁰*Ibid*, hlm. 200

¹¹Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry, *Op.,Cit*, hlm. 78

¹²*Ibid.*, hlm.79

Imum Meunasah dipilih oleh masyarakat gampong mereka yang lebih paham terhadap agama Islam, disamping memiliki kebijakan dan kecerdasan dalam memutuskan perkara, terutama menyangkut dengan permasalahan keagamaan. Kedudukan *Imum Meunasah* di sebuah *gampong* lebih terarah pada persoalan-persoalan agama atau adat yang terkait dengan agama, *imum meunasah* adalah pimpinan yang lebih bertanggung jawab pada pelaksanaan syari'at Islam di *gampong* tersebut. Meskipun tanggungjawab sudah jelas, namun setiap masalah yang sifatnya kepentingan umum atau menyangkut dengan kepentingan anggota masyarakat maka akan disikapi bersama oleh *keuchik* dan *imum meunasah*. Setiap persoalan yang menyangkut dengan urusan dunia merupakan tanggung jawab *keuchik*, namun sebelum dilaksanakan pekerjaan tersebut *keuchik* terlebih dahulu berunding dengan *teungku imum meunasah*, dengan demikian setiap keputusan yang telah disetujui oleh *keuchik* dan *imum meunasah* dianggap keputusan bersama oleh masyarakat sepenuhnya.¹³

g. Keujreun Blang

Keujreun blang adalah orang yang membantu *keuchik* dan *imum mukim* dibidang pengaturan dan penggunaan air irigasi untuk persawahan. Pada umumnya setiap *gampong* memiliki area persawahan tetap memiliki lembaga adat *keujreun blang*. Keberadaan lembaga adat *keujreun blang* telah memberikan makna yang cukup bernilai bagi kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan juga bagi pemerintah dalam mendapatkan pendapatan negara, karena setiap produktifitas rakyat pasti memberi dampak positif pula bagi suatu pemerintah.¹⁴

h. Panglima Laot

Laot dalam bahasa Aceh bermakna laut dan panglima adalah pemimpin, maka panglima laut dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan. Dalam hal ini *panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan dilaut termasuk mengatur tempat penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan. Secara umum *panglima laot* memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat *laot*, peraturan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan peradilan adat *laot*. *Panglima laot* memiliki tugas dan fungsi tersendiri sebagai berikut :

- Memelihara dan mengawasi ketentuan hukum adat *laot*
- Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut
- Menyelesaikan perselisihan / sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya
- Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat *laot*
- Menjaga dan mengawasi pohon-pohon ditepi pantai supaya jangan ditebang
- Sebagai badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah.¹⁵

i. Petua Seunebok

Seuneubok adalah daerah yang dijadikan oleh penduduk sebagai areal perkebunan dan biasanya terletak didekat pergunungan tapi belum mencapai pergunungan. *Petua* adalah orang yang dituakan, maka petua seuneubok dapat diterjemahkan sebagai pemimpin areal perkebunan. *Petua seuneubok* adalah sebuah lembaga adat yang membidangi dan menangani bidang perkebunan, ia mengurus sejumlah aturan terkait dengan perkebunan mulai dari peraturan pengelolaan lahan yang ada, mengatur masalah perizinan pembukaan lahan baru atau tanah negara yang belum dikerjakan untuk dijadikan areal perkebunan.

j. Haria Peukan

¹³*Ibid.*, hlm.80

¹⁴Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry, *Op.,Cit*, hlm.82

¹⁵M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961, hlm. 376

Haria peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar *gampong*. Dalam kehidupan masyarakat Aceh dikenal dengan pasar mingguan atau hari pekan pada kedai kecamatan atau kedai yang agak ramai mendapat giliran sebagai pusat pembelanjaan pada hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Adanya ketentuan-ketentuan hari pekan ini untuk menumbuhkan pasar-pasar strategis bagi perkembangan lalu lintas niaga/jual beli barang rakyat. Lembaga *haria peukan* ini masih berjalan hamper di seluruh Aceh.¹⁶

k. *Syahbanda*

Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar masuk kapal/perahu dibidang angkutan laut, danau dan sungai. Lembaga ini sudah sangat tua dalam masyarakat Aceh, karena *syahbanda* sudah ada sejak zaman kerajaan Pasai yaitu ketika Ibnu Bathutah singgah di Pasai pada tahun 1354 M, diatur perjalanannya ke istana oleh *syahbandar*. Hal ini cukup wajar mengingat daerah Aceh adalah wilayah seputar pantai dan transportasi hubungan keluar negeri ketika itu adalah melauai laut. Maka cukup beralasan kalau kota-kota pelabuhan didapati seorang pengatur yang disebut dengan *syahbanda*.

Demikian lembaga-lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh sejak dahulu dan sebagiannya tetap eksis sampai sekarang. Lembaga-lembaga ini perlu ditumbuhkembangkan kembali dalam rangka mengatur negara ini agar lebih tertib dengan aturan-aturan hukum lokal sekaligus menunjukkan kekayaan hukum sendiri yang berwibawa, dekat dengan kehidupan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

1.1. Metode pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu kajian berupa perundang-undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.¹⁷ Dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah deskriptif normatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data mengenai peran dan fungsi lembaga adat dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam di Aceh.

1.2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, antara lain terdiri dari aturan hukum, bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dll dan bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

1.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan meng-urutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

¹⁶Sanusi M. Syarif, *Riwang U Laot (Leuen Pukat Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, Jakarta, Yayasan Rumpun Bambu, 2003, hlm.44

¹⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 46.

hipotesis kerja seperti yang disarankan data.¹⁸ Analisa data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis dan preskriptis. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Symbolisme kultural masyarakat Aceh memberikan sebuah gambaran sejarah masa lalu bahwa pelaksanaan hukum atau syari'at Islam dalam masyarakat sudah melembaga dan syariat itu sendiri bukan hanya berada pada tataran sebuah norma melainkan sudah mentradisi atau dalam bahasa lain sudah mengadat. Dengan demikian, sah jika dikatakan bahwa syari'at Islam bagi masyarakat Aceh bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan. Dalam bahasa lain, kualitas pelaksanaan syari'at Islam cukup menggembirakan.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa adat mempunyai ciri khas tersendiri. Untuk masyarakat Aceh hukum adat itu telah berbaur dengan hukum Islam. Sehingga saat ini sulit untuk dibedakan antara hukum adat dan hukum Islam. Justru itu kalau ada subjek hukum yang bertingkah laku menyimpang, orang akan lebih mudah menyebut bertentangan dengan adat istiadat. Seperti memakai celana pendek didepan umum, tidak menutup kepala bagi wanita atau aib-aib lainnya dibuat orang yang tidak tau adat.

Lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam di Aceh. Dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaian pelanggaran syari'at Islam secara adat (pendekatan informal) diantaranya adalah Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁹

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 terdapat ketentuan mengenai dasar hukum penyelesaian pelanggaran syari'at secara adat ini antara lain:

Pasal 6: Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketertraman, kerukunan serta ketertiban masyarakat, baik *preventif* maupun *represif*, antara lain:

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
2. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Pasal 10 mengenai penyelesaian sengketa: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada keuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing.

Pasal 11 ayat (1): Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahn yang terjadi di gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat adat gampong; ayat (2) apabila dalam jangka waktu dua bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan digampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat gampong, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh imum mukim dalam rapat adat mukim.

Acara pemeriksaan oleh rapat adat gampong dilakukan secara panel, karena kesemua anggota forum hakikatnya juga bertindak sebagai dewan hakim karena jumlahnya banyak, maka setiap hakim diberikan hak untuk bertanya dan menggali jawaban dari pelaku/ terdakwa. Setelah proses Tanya jawab ini maka akan diambil keputusan tentang jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam penetapan hukuman yang akan dijatuhkan, dewan hakim memilih

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm.41.

¹⁹Al-yasa' Abu bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, Cet.II*, Banda Aceh, Dinas Syari'at islam NAD, 2007, hlm. 127.

hukuman yang dapat membuat jera pelaku, dengan mempertimbangkan kadar berat ringan dan volume pelanggaran yang dilakukan.

Terhadap kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh rapat adat gampong atau rapat adat mukim, maka aturan hukum memberikan ketentuan-ketentuan bahwa kasus tersebut dapat diajukan kepada aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan Mahkamah Syari'ah untuk diputuskan hukumnya.

3. SIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Peran dan fungsi lembaga adat terhadap pelanggaran Syari'at Islam di Aceh yaitu sebagai alat control, pencegahan, pembinaan dan sebagai hakim perdamaian di tingkat gampong. Apabila secara adat tidak selesai maka lembaga adat wajib memberitahukan kepada pihak yang berwajib atau jika pada lembaga adat tidak mampu menyelesaikan secara adat maka harus penyelesaiannya di limpahkan pada pihak yang berwenang. Dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaian pelanggaran syari'at Islam secara adat (pendekatan informal) diantaranya adalah Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam qanun tersebut penyelesaian perkara dilakukan melalui rapat adat gampong.

3.2. Saran

Kepada pemangku adat diharapkan agar penyelesaian perkara pelanggaran syari'at Islam di Aceh mengacu pada ketentuan hukum Islam dan apabila tidak mampu diselesaikan melalui rapat adat gampong tidak segan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

4. REFERENSI

Buku

- Al-yasa' Abu bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, Cet.II*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2007.
- Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya(MAA:Historis dan Sosiologisnya)*, Banda Aceh , Majlis Adat Aceh, 2007.
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003.
- Hasnul Arifin Melayu, *Antara Adat dan Syari'at (Sebuah Kajian Kritis dalam Masyarakat Aceh)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005.
- M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Sanusi M. Syarif, *Riwayat U Laot (Leuen Pukat Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, Jakarta, Yayasan Rumpun Bambu, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Tim Peneliti IAIN AR-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006.